



PUTUSAN

Nomor : 204/Pid.Sus/2015/PN. Mrh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	JIMMI Bin ANANG MASRAN			
Tempat Lahir	:	Muara Teweh ;			
Umur/Tanggal Lahir	:	31 Tahun / 17 Agustus 1983 ;			
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;			
Kebangsaan	:	Indonesia ;			
Tempat Tinggal	:	Desa Sungai Lumbah RT.007 RW.003 Kec. Alalak Kab.			
Agama	:	Islam ;			
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta ;			
Pendidikan	:	SD Kelas V (tidak tamat) ;			

Terdakwa menghadap didepan persidangan ini dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim Ketua melalui Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 23/Pen.Pid/2015/PN.Mrh tanggal 20 Agustus 2015 yang menunjuk **H. M. Erham Amin, SH.MH, Dkk** dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat, Sekretariat di Jalan Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin untuk menjadi Penasihat Hukum bagi terdakwa **JIMMI Bin ANANG MASRANI** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2015 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

- 1 Penyidik Polri, sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juni 2015 sampai dengan tanggal 10 Juli 2015 ;
- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 11 Juli 2015 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2015 ;
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015 ;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 09 September 2015 ;
- 6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2015 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **JIMMI Bin ANANG MASRANI** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **JIMMI Bin ANANG MASRANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan mati**” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 44 Ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JIMMI Bin ANANG MASRANI** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun** dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek pakaian bayi warna putih bertuliskan DHOLPHIN;
 - 1 (satu) buah baju bayi warna putih bertuliskan famili;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang ukuran panjang \pm 45 cm gagang terbuat dari kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa maupun Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 Juli 2015, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **JIMMI Bin ANANG MASRANI** pada hari minggu, tanggal 10 Mei 2015, sekira pukul 12.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015, bertempat di dalam rumah saksi AGUSTINI Binti (Alm) AERMURKAN dan terdakwa di Desa Sungai Lumbah Rt. 007 Rw. 003 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau di suatu tempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili, ***Dengan sengaja telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban*** ANGGI, adapun uraian lengkap kejadiannya sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi AGUSTINI Binti (Alm) AERMURKAN yang merupakan istri terdakwa sedang menggendong korban ANGGI yang merupakan anak terdakwa dan saksi AGUSTINI Binti (Alm) AERMURKAN yang saat itu sedang menangis. Kemudian Terdakwa merebut korban ANGGI dari saksi AGUSTINI Binti (Alm) AERMURKAN dan membaringkan korban (ANGGI) di kasur kemudian terdakwa memukul keras di bagian pipi kanan dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya terdakwa membanting lagi korban ANGGI ke bagian atas kasur sebanyak 2 (dua) kali kemudian korban ANGGI digendong kembali oleh saksi AGUSTINI Binti (Alm) AERMURKAN dalam keadaan masih menangis. Selanjutnya terdakwa merebut kembali korban ANGGI dan membantingnya kembali sebanyak 1 (satu) kali, dalam posisi terakhir terlentang dan setelah sekitar pukul 13.30 wita terdakwa memeriksa korban ANGGI sudah tidak bernafas. Setelah itu terdakwa menyuruh istrinya yaitu saksi AGUSTINI Binti (Alm) AERMURKAN meminjam cangkul kepada tetangga sebelah rumah yaitu Sdr. MAMA WAHID, namun alat cangkulnya tidak ada, selanjutnya terdakwa bersama saksi AGUSTINI Binti (Alm) AERMURKAN membungkus korban ANGGI yang sudah meninggal tersebut dengan selembar kain Lanvin, kemudian terdakwa mengambil parang sebagai alat bantu mengeruk tanah untuk mengubur korban ANGGI. Sebelum mengubur korban ANGGI, terdakwa menebas rumput yang ada di sebelah rumah sedangkan saksi AGUSTINI Binti (Alm) AERMURKAN disuruh terdakwa ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua terdakwa yaitu saksi MASPA Binti (Alm) HASAN untuk memberitahukan bahwa korban ANGGI meninggal karena sakit. Sebelum mengubur korban ANGGI, terdakwa membuat peti mati kecil dari papan sisa membuat pintu rumah milik terdakwa, kemudian korban dimasukkan oleh terdakwa ke dalam peti tersebut dan dikubur di dalam lubang galian sedalam \pm 30 Cm di samping dapur rumah terdakwa sekitar jam 18.30 wita bersamaan dengan saat Adzan maghrib.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/072/IPJ/V/2015 tanggal 13 Mei 2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Nila Nirmalasari, M.Sc, Sp.F telah dilakukan pemeriksaan terhadap Jenazah almarhum yang menurut surat tersebut bernama ANGGI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan lima puluh satu sentimeter, berat badan dua ribu empat ratus gram.
- 2 Terdapat tanda-tanda mati lemas.
- 3 Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan mekanik.
- 4 Kelainan pada poin dua berhubungan dengan sebab kematian, tanpa mengesampingkan sebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
- 5 Saat kematian diperkirakan sekitar dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Bahwa dengan adanya kejadian tersebut mengakibatkan korban ANGGI meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 Ayat (3) Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.**

ATAU KEDUA :

Bahwa terdakwa **JIMMI Bin ANANG MASRANI** pada hari minggu, tanggal 10 Mei 2015, sekira pukul 12.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015, bertempat di dalam rumah saksi AGUSTINI Binti (Alm) AERMURKAN dan terdakwa di Desa Sungai Lumbah Rt. 007 Rw. 003 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau di suatu tempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili, ***Dengan sengaja telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan anak matiyang dilakukan oleh orang tuanya, adapun uraian lengkap kejadiannya sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi AGUSTINI Binti (Alm) AERMURKAN yang merupakan istri terdakwa sedang menggendong korban ANGGI yang merupakan anak terdakwa dan saksi AGUSTINI Binti (Alm) AERMURKAN yang saat itu sedang menangis. Kemudian Terdakwa merebut korban ANGGI dari saksi AGUSTINI Binti (Alm) AERMURKAN dan membaringkan korban (ANGGI) di kasur kemudian terdakwa memukul keras di bagian pipi kanan dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya terdakwa membanting lagi korban ANGGI ke bagian atas kasur sebanyak 2 (dua) kali kemudian korban ANGGI digendong kembali oleh saksi AGUSTINI Binti (Alm) AERMURKAN dalam keadaan masih menangis. Selanjutnya terdakwa merebut kembali korban ANGGI dan membantingnya kembali sebanyak 1 (satu) kali, dalam posisi terakhir terlentang dan setelah sekitar pukul 13.30 wita terdakwa memeriksa korban ANGGI sudah tidak bernafas. Setelah itu terdakwa menyuruh istrinya yaitu saksi AGUSTINI Binti (Alm) AERMURKAN meminjam cangkul kepada tetangga sebelah rumah yaitu Sdr. MAMA WAHID, namun alat cangkulnya tidak ada, selanjutnya terdakwa bersama saksi AGUSTINI Binti (Alm) AERMURKAN membungkus korban ANGGI yang sudah meninggal tersebut dengan selembar kain Lanvin, kemudian terdakwa mengambil parang sebagai alat bantu mengeruk tanah untuk mengubur korban ANGGI. Sebelum mengubur korban ANGGI, terdakwa menebas rumput yang ada di sebelah rumah sedangkan saksi AGUSTINI Binti (Alm) AERMURKAN disuruh terdakwa ke rumah orang tua terdakwa yaitu saksi MASPA Binti (Alm) HASAN untuk memberitahukan bahwa korban ANGGI meninggal karena sakit. Sebelum mengubur korban ANGGI, terdakwa membuat peti mati kecil dari papan sisa membuat pintu rumah milik terdakwa, kemudian korban dimasukan oleh terdakwa ke dalam peti tersebut dan dikubur di dalam lubang galian sedalam \pm 30 Cm di samping dapur rumah terdakwa sekitar jam 18.30 wita bersamaan dengan saat Adzan maghrib.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/072/IPJ/V/2015 tanggal 13 Mei 2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Nila Nirmalasari, M.Sc, Sp.F telah dilakukan pemeriksaan terhadap Jenazah almarhum yang menurut surat tersebut bernama ANGGI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan lima puluh satu sentimeter, berat badan dua ribu empat ratus gram.
- 2 Terdapat tanda-tanda mati lemas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan mekanik.
- 4 Kelainan pada poin dua berhubungan dengan sebab kematian, tanpa mengesampingkan sebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
- 5 Saat kematian diperkirakan sekitar dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Bahwa dengan adanya kejadian tersebut mengakibatkan korban ANGGI meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 80 Ayat (3) dan (4) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan atau tanggapan dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1 **Saksi SULAIMAN Bin (Alm) HABIB MUHAMMAD ZAINI**

- Bahwa saksi mengerti dan mengetahui bahwa dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan terdakwa JIMMI pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 sekira jam 12.00 wita bertempat di Desa Sungai Lumbah Rt.007 Rw.003 Kec. Alalak Kab. Batola ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa JIMMI yang melakukan kekerasan fisik terhadap korban ANGGI berumur 1 (satu) bulan yang merupakan anak kandung terdakwa JIMMI;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Sdr. AMBAR (Ibu RT) dan tidak melihatnya secara langsung sekitar jam 19.00 wita di Mesjid Berangas saat Sdr. AMBAR bercerita terdakwa JIMMI telah melakukan pemukulan terhadap anaknya sebanyak 3 kali dan dibanting ke kasur sampai mati dan dikubur di samping rumah terdakwa JIMMI;
- Bahwa kejadian tersebut dilaporkan oleh saksi ke Polsek Berangas, kemudian petugas Polsek Berangas mendatangi tempat kejadian dan terdakwa ditangkap, kemudian kuburan Sdr. ANGGI dibongkar oleh petugas Polsek Berangas tanpa dilihat oleh saksi;
- Bahwa saksi menerangkan dari cerita warga terdakwa JIMMI sering melakukan kekerasan terhadap Sdr. ANGGI dan alasan terdakwa JIMMI melakukan kekerasan hingga hilangnya nyawa Sdr. ANGGI adalah karena Sdr. ANGGI menangis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar dari warga sekitar cara terdakwa JIMMI menguburkan Sdr. ANGGI dengan dibungkus kain lampin dan dimasukkan peti mati, selanjutnya lubang digali oleh terdakwa JIMMI menggunakan parang, kemudian dikuburkan di samping rumah terdakwa JIMMI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 Saksi AGUSTINI Binti AIPUL KANI (Alm)

- Bahwa saksi mengerti dan mengetahui bahwa dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan terdakwa JIMMI pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 sekira jam 12.00 wita bertempat di Desa Sungai Lumbah Rt.007 Rw.003 Kec. Alalak Kab. Batola;
- Bahwa saksi menerangkan suami saksi yaitu terdakwa JIMMI yang melakukan kekerasan fisik hingga hilangnya nyawa anak kandung saksi yaitu Sdr. ANGGI yang berumur 1 (satu) bulan;
- Bahwa terdakwa JIMMI melakukan kekerasan fisik hingga hilangnya nyawa Sdr. ANGGI dengan cara Sdr. ANGGI yang digendong saksi direbut oleh terdakwa JIMMI dan dibaringkan ke kasur kemudian dipukul keras dibagian pipi kanan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Sdr. ANGGI dibanting kembali keatas kasur sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Sdr. ANGGI digendong oleh saksi dalam keadaan menangis dan Sdr. ANGGI direbut kembali oleh terdakwa JIMMI dan dibanting kembali sebanyak 1 (satu) kali dalam posisi terakhir terlentang, selanjutnya sekitar jam 01.30 wita Sdr. ANGGI diperiksa oleh terdakwa JIMMI sudah tidak bernafas, kemudian saksi disuruh oleh terdakwa JIMMI meminjam cangkul ke Sdr. MAMA WAHID yang merupakan tetangga sebelah rumah namun tidak memiliki cangkul, kemudian Sdr. ANGGI yang sudah tidak bernyawa dilepas celana dan bajunya oleh terdakwa JIMMI dan dibungkus dengan menggunakan kain lanvin bayi, selanjutnya tanah digali untuk dibuat lubang oleh terdakwa JIMMI dengan menggunakan parang yang ada di dalam rumah sedalam \pm 30 cm untuk mengubur Sdr. ANGGI yang berada diatas kasur dengan terbungkus kain lanvin dan terdakwa JIMMI membuat peti mati kecil dari papan sisa membuat pintu rumah, selanjutnya Sdr. ANGGI dimasukkan kedalam peti dan dikubur disamping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur rumah terdakwa JIMMI dan saksi sekitar jam 18.30 wita dan tidak ada orang lain yang mengetahui selain saksi;

- Bahwa sebelum dikubur, saksi telah memastikan Sdr. ANGGI sudah meninggal karena telah tidak bernafas lagi dan tidak ada tanda-tanda bergerak dan tubuhnya telah kaku;
- Bahwa terdakwa JIMMI melakukan kekerasan terhadap Sdr. ANGGI seorang diri dan alasan melakukan perbuatan tersebut karena Sdr. ANGGI menangis dan terdakwa JIMMI merasa terganggu;
- Bahwa saksi telah melarang dan menasehati terdakwa saat memukul dan membanting Sdr. ANGGI tetapi tidak dihiraukan oleh terdakwa JIMMI hingga Sdr. ANGGI meninggal dan saksi hanya berdiam diri dan terdakwa berpesan kepada saksi agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Sdr. ANGGI sering dipukul oleh terdakwa JIMMI saat menangis;
- Bahwa terdakwa JIMMI berdiam diri di rumah setelah membunuh dan mengubur Sdr. ANGGI sampai ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Berangas pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 sekitar jam 01.00 wita di rumah terdakwa JIMMI;
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) bilah parang adalah milik terdakwa JIMMI yang digunakan untuk menggali kuburan, sedangkan 1 (satu) stel pakaian bayi yaitu baju pendek warna putih bertuliskan FAMILI dan celana pendek warna putih bertuliskan DOLPHIN adalah pakaian yang digunakan Sdr. ANGGI

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3 Saksi MASPA Binti(Alm) HASAN

- Bahwa saksi mengerti dan mengetahui bahwa dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan terdakwa JIMMI pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 sekitar jam 12.00 wita bertempat di Desa Sungai Lumbah Rt.007 Rw.003 Kec. Alalak Kab. Batola ;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan terdakwa JIMMI karena merupakan anak dari saksi dan saksi AGUSTINI merupakan menantu dari saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 sekitar jam 16.30 wita , saksi AGUSTINI datang kerumah saksi di Desa Sungai Lumbah Rt.05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Alalak Kab. Batola untuk meminjam cangkul dan berkata anak saksi AGUSTINI meninggal, tetapi saksi tidak punya dan saksi mendatangi rumah saksi AGUSTINI;

- Bahwa saksi melihat ada bayi yang dibungkus kain diatas kasur yang menurut saksi adalah cucunya yaitu Sdr. ANGGI dan saksi tidak memeriksa karena takut dimarahi terdakwa JIMMI dan saksi AGUSTINI;
- Bahwa saksi menerangkan saat berada di rumah terdakwa JIMMI, saksi AGUSTINI berada didalam rumah sedangkan terdakwa JIMMI sedang membersihkan rumput disamping kiri rumah terdakwa JIMMI dan menggali membuat lubang dan terlihat terdakwa JIMMI membuat peti mati;
- Bahwa saat mengubur Sdr. ANGGI dilihat oleh saksi, kemudian terdakwa JIMMI menyuruh saksi masuk ke dalam rumah, selanjutnya terdakwa JIMMI menguburkan Sdr. ANGGI seorang diri dan melarang saksi dan saksi AGUSTINI keluar rumah ;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi terdakwa JIMMI dan saksi AGUSTINI memiliki 4 (empat) orang anak termasuk yang meninggal dunia, tetapi yang lain, saksi tidak mengetahui

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dihukum 5 (lima) kali yaitu perkara pencurian hukuman 4 (empat) bulan di Banjarmasin, sajam dengan hukuman (10) bulan di Banjarmasin, penganiayaan dengan hukuman 6 (enam) bulan di Banjarmasin, pembunuhan dengan hukuman 3 (tiga) tahun di Banjarmasin, penganiayaan dengan hukuman 14 (empat belas) bulan di Banjarmasin;
- Bahwa terdakwa menyatakan dalam memberikan keterangan di depan persidangan didampingi Penasehat Hukum atau pengacara;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan Dakwaan Penuntut Umum dan membenarkan Keterangan Saksi, Surat dan Barang Bukti;
- Bahwa terdakwa membenarkan telah melakukan kekerasan fisik yang menyebabkan kematian terhadap Sdr ANGGI yang merupakan anak laki-laki terdakwa yang berumur 1 (satu) bulan pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 sekira jam 12.00 wita bertempat di Desa Sungai Lumbah Rt. 007 Rw.003 Kec. Alalak Kab. Batola;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan melakukan kekerasan fisik hingga hilangnya nyawa Sdr. ANGGI dengan cara Sdr. ANGGI yang digendong saksi AGUSTINI direbut oleh terdakwa dan dibaringkan ke kasur kemudian dipukul keras dibagian pipi kanan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Sdr. ANGGI dibanting kembali keatas kasur sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Sdr. ANGGI disusui oleh saksi dalam keadaan menangis dan Sdr. ANGGI direbut kembali oleh terdakwa JIMMI dan dibanting kembali sebanyak 1 (satu) kali dalam posisi terakhir terlentang, selanjutnya sekitar jam 01.30 wita Sdr. ANGGI diperiksa oleh terdakwa sudah tidak bernafas, kemudian saksi AGUSTINI disuruh oleh terdakwa meminjam cangkul ke Sdr. MAMA WAHID yang merupakan tetangga sebelah rumah namun tidak memiliki cangkul, kemudian Sdr. ANGGI dibungkus dengan menggunakan kain lanvin bayi, selanjutnya tanah digali untuk dibuat lubang oleh terdakwa dengan menggunakan parang milik terdakwa sedalam \pm 30 cm untuk mengubur Sdr. ANGGI yang berada diatas kasur dengan terbungkus kain lanvin dan terdakwa membuat peti mati kecil dari papan sisa membuat pintu rumah, selanjutnya Sdr. ANGGI dimasukkan kedalam peti dan dikubur disamping dapur rumah terdakwa sekitar jam 18.30 wita dan tidak ada orang lain yang mengetahui selain saksi AGUSTINI;
- Bahwa Terdakwa telah memeriksa Sdr. ANGGI terlebih dahulu sebelum dikubur telah meninggal karena tidak bernafas lagi dan tubuhnya sudah kaku dan alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Sdr. ANGGI menangis dan terdakwa yang merasa terganggu;
- Bahwa terdakwa membenarkan telah mengatakan kepada saksi MASPA anaknya meninggal karena sakit badannya kurus;
- Bahwa terdakwa berdiam diri dirumah setelah membunuh dan mengubur Sdr. ANGGI sampai ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Berangas pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 sekitar jam 01.00 wita dirumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan 1 (satu) bilah parang adalah milik terdakwa yang digunakan untuk menggali kuburan, sedangkan 1 (satu) stel pakaian bayi yaitu baju pendek warna putih bertuliskan FAMILI dan celana pendek warna putih bertuliskan DOLPHIN adalah pakaian yang digunakan Sdr. ANGGI ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti

berupa :

- 1 (satu) buah celana pendek pakaian bayi warna putih bertuliskan DHOLPHIN;
- 1 (satu) buah baju bayi warna putih bertuliskan famili;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang ukuran panjang \pm 45 cm gagang terbuat dari kayu ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dihukum 5 (lima) kali yaitu perkara pencurian hukuman 4 (empat) bulan di Banjarmasin, sajam dengan hukuman (10) bulan di Banjarmasin, penganiayaan dengan hukuman 6 (enam) bulan di Banjarmasin, pembunuhan dengan hukuman 3 (tiga) tahun di Banjarmasin, penganiayaan dengan hukuman 14 (empat belas) bulan di Banjarmasin;
- Bahwa terdakwa menyatakan dalam memberikan keterangan di depan persidangan didampingi Penasehat Hukum atau pengacara;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan Dakwaan Penuntut Umum dan membenarkan Keterangan Saksi, Surat dan Barang Bukti;
- Bahwa terdakwa membenarkan telah melakukan kekerasan fisik yang menyebabkan kematian terhadap Sdr ANGGI yang merupakan anak laki-laki terdakwa yang berumur 1 (satu) bulan pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 sekira jam 12.00 wita bertempat di Desa Sungai Lumbah Rt. 007 Rw.003 Kec. Alalak Kab. Batola;
- Bahwa terdakwa membenarkan melakukan kekerasan fisik hingga hilangnya nyawa Sdr. ANGGI dengan cara Sdr. ANGGI yang digendong saksi AGUSTINI direbut oleh terdakwa dan dibaringkan ke kasur kemudian dipukul keras dibagian pipi kanan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Sdr. ANGGI dibanting kembali keatas kasur sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Sdr. ANGGI disusui oleh saksi dalam keadaan menangis dan Sdr. ANGGI direbut kembali oleh terdakwa JIMMI dan dibanting kembali sebanyak 1 (satu) kali dalam posisi terakhir terlentang, selanjutnya sekitar jam 01.30 wita Sdr. ANGGI diperiksa oleh terdakwa sudah tidak bernafas, kemudian saksi AGUSTINI disuruh oleh terdakwa meminjam cangkul ke Sdr. MAMA WAHID yang merupakan tetangga sebelah rumah namun tidak memiliki cangkul, kemudian Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGI dibungkus dengan menggunakan kain lanvin bayi, selanjutnya tanah digali untuk dibuat lubang oleh terdakwa dengan menggunakan parang milik terdakwa sedalam ± 30 cm untuk mengubur Sdr. ANGGI yang berada diatas kasur dengan terbungkus kain lanvin dan terdakwa membuat peti mati kecil dari papan sisa membuat pintu rumah, selanjutnya Sdr. ANGGI dimasukkan kedalam peti dan dikubur disamping dapur rumah terdakawa sekitar jam 18.30 wita dan tidak ada orang lain yang mengetahui selain saksi AGUSTINI;

- Bahwa Terdakwa telah memeriksa Sdr. ANGGI terlebih dahulu sebelum dikubur telah meninggal karena tidak bernafas lagi dan tubuhnya sudah kaku dan alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Sdr. ANGGI menangis dan terdakwa yang merasa terganggu;
- Bahwa terdakwa membenarkan telah mengatakan kepada saksi MASPA anaknya meninggal karena sakit badannya kurus;
- Bahwa terdakwa berdiam diri dirumah setelah membunuh dan mengubur Sdr. ANGGI sampai ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Berangas pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 sekitar jam 01.00 wita dirumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan 1 (satu) bilah parang adalah milik terdakwa yang digunakan untuk menggali kuburan, sedangkan 1 (satu) stel pakaian bayi yaitu baju pendek warna putih bertuliskan FAMILI dan celana pendek warna putih bertuliskan DOLFHIN adalah pakaian yang digunakan Sdr. ANGGI ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 44 ayat (3) Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 80 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap memenuhi perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang ;
- 2 Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga yang mengakibatkan matinya korban ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa bernama **JIMMI Bin ANANG MASRANI** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘ Setiap orang ‘ telah terpenuhi ;

Unsur 2 : Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga yang mengakibatkan matinya korban

Menimbang, bahwa sebelum menjabarkan unsur delik sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal ini, terlebih dahulu perlu dipahami tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai salah satu upaya perlindungan Negara terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, dari segala macam tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan yang acapkali terjadi di dalam masyarakat sehingga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberlakuan Undang-Undang ini segala macam bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga bukan lagi merupakan masalah yang bersifat pribadi / domestik keluarga melainkan sudah merupakan tanggung jawab Negara dan masyarakat untuk mencegahnya dan memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan tersebut karena pada prinsipnya kekerasan dalam rumah tangga sendiri merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang seharusnya dihapuskan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang dimaksud dengan 'kekerasan dalam rumah tangga' adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga disini adalah terdiri dari :

- a suami, isteri, dan anak ;
- b orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga ;
- c dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa bentuk kekerasan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang ini adalah Kekerasan Fisik, kekerasan Psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga. Dan selanjutnya kepada siapa saja yang melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 49 akan diancam dengan sanksi Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Dan menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan 'rasa sakit, jatuh sakit' adalah tidak mesti berupa luka nyata yang harus diderita namun bisa hanya berupa rasa sakit atau yang menyakitkan atau sesuatu yang membuat fisik korban menjadi menderita. Sedangkan yang dimaksud dengan 'luka berat' antara lain suatu luka yang dapat membahayakan jiwa, tidak dapat sembuh kembali seperti sediakala, membuat seseorang tidak cakap lagi melakukan pekerjaannya, tidak dapat memakai lagi salah satu pancainderanya, cacat, lumpuh atau berubah atau terganggu akal pikirannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari minggu, tanggal 10 Mei 2015, sekira pukul 12.00 wita, bertempat di dalam rumah saksi AGUSTINI Binti (Alm) AIPUL KANI dan terdakwa di Desa Sungai Lumbah Rt. 007 Rw. 003 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala pada awalnya saksi AGUSTINI Binti (Alm) AERMURKAN yang merupakan istri terdakwa sedang menggendong korban ANGGI yang merupakan anak terdakwa dan saksi AGUSTINI Binti (Alm) AERMURKAN yang saat itu sedang menangis. Kemudian Terdakwa merebut korban ANGGI dari saksi AGUSTINI Binti (Alm) AERMURKAN dan membaringkan korban (ANGGI) di kasur kemudian terdakwa memukul keras di bagian pipi kanan dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya terdakwa membanting lagi korban ANGGI ke bagian atas kasur sebanyak 2 (dua) kali kemudian korban ANGGI digendong kembali oleh saksi AGUSTINI Binti (Alm) AERMURKAN dalam keadaan masih menangis. Selanjutnya terdakwa merebut kembali korban ANGGI dan membantingnya kembali sebanyak 1 (satu) kali, dalam posisi terakhir terlentang dan setelah sekitar pukul 13.30 wita terdakwa memeriksa korban ANGGI sudah tidak bernafas. Setelah itu terdakwa menyuruh istrinya yaitu saksi AGUSTINI Binti (Alm) AERMURKAN meminjam cangkul kepada tetangga sebelah rumah yaitu Sdr. MAMA WAHID, namun alat cangkunya tidak ada, selanjutnya terdakwa bersama saksi AGUSTINI Binti (Alm) AERMURKAN membungkus korban ANGGI yang sudah meninggal tersebut dengan selembar kain Lanvin, kemudian terdakwa mengambil parang sebagai alat bantu mengeruk tanah untuk mengubur korban ANGGI. Sebelum mengubur korban ANGGI, terdakwa menebas rumput yang ada di sebelah rumah sedangkan saksi AGUSTINI Binti (Alm) AERMURKAN disuruh terdakwa ke rumah orang tua terdakwa yaitu saksi MASPA Binti (Alm) HASAN untuk memberitahukan bahwa korban ANGGI meninggal karena sakit. Sebelum mengubur korban ANGGI, terdakwa membuat peti mati kecil dari papan sisa membuat pintu rumah milik terdakwa, kemudian korban dimasukan oleh terdakwa ke dalam peti tersebut dan dikubur di dalam lubang galian sedalam ± 30 Cm di samping dapur rumah terdakwa sekitar jam 18.30 wita bersamaan dengan saat Adzan maghrib.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/072/IPJ/V/2015 tanggal 13 Mei 2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Nila Nirmalasari, M.Sc, Sp.F telah dilakukan pemeriksaan terhadap Jenazah almarhum yang menurut surat tersebut bernama ANGGI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan lima puluh satu sentimeter, berat badan dua ribu empat ratus gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Terdapat tanda-tanda mati lemas.
- 3 Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan mekanik.
- 4 Kelainan pada poin dua berhubungan dengan sebab kematian, tanpa mengesampingkan sebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
- 5 Saat kematian diperkirakan sekitar dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Bahwa dengan adanya kejadian tersebut mengakibatkan korban ANGGI meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ” Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban” ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa di pidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan matinya saksi korban Anggi ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma-norma agama ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 5 (lima) kali ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Mengingat, Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **JIMMI Bin ANANG MASRANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JIMMI Bin ANANG MASRANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) Tahun** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek pakaian bayi warna putih bertuliskan DHOLPHIN;
 - 1 (satu) buah baju bayi warna putih bertuliskan famili;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang ukuran panjang \pm 45 cm gagang terbuat dari kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada Hari RABU tanggal 28 OKTOBER 2015 oleh kami : IWAN GUNADI, SH selaku Hakim Ketua, RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH.MH dan M. IKHSAN RIYADI FITRASYAH, SH.MH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS tanggal 29 OKTOBER 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAISAL RIDHANI, S.Kom.SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh SIHYADI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
ttd	ttd
(<u>RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH.MH</u>)	(<u>IWAN GUNADI, SH</u>)
ttd	
(<u>M. IKHSAN RIYADI FITRASYAH, SH.MH</u>)	

PANITERA PENGANTI,

ttd

(FAISAL RIDHANI, S.Kom.SH)